PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

KOMISI I
PEMERINTAHAN & HUKUM

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang secara konstitusional dinyatakan berdasarkan ketentuan BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Berkenaan dengan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Oleh karenanya, DPRD harus menjaring aspirasi masyarakat.[1]

DPRD mempunyai alat kelengkapan di antaranya komisi.[2] Pada tahun 2025, DPRD Kabupaten Mimika (DPRD Kabupaten Mimika) melalui Komisi I telah melaksanakan fungsi melakukan fungsi pengawasan di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja, dan mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Oleh karenanya, penting bagi DPRD Kabupaten Mimika untuk menyampaikan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Mimika.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa maksud dan tujuan berkenaan dengan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan/atau Organisasi Perangkat Daerah serta badan atau pejabat terkait.

III. DASAR HUKUM

[1] Pasal 1 angka 4, Pasal 149 dan Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

[2] Pasal 163 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib.

IV. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Komisi I DPRD Kabupaten Mimika, dilaksanakan pada masa sidang I tahun 2025.

V. JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

1. Rapat Dengar Pendapat

1	Waktu Pelaksanaan: 12 Juni 2025	Organisasi Perangkat Daerah: **Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Perlunya formulasi pola koordinasi berkenaan dengan usulan rancangan peraturan daerah pada level organisasi perangkat daerah, agar dapat berjalan efektif;
- Pentingnya sinergitas antara instansi terkait berkenaan dengan pembentukan dan sosialisasi peraturan daerah secara berkala;
- Dalam penyusunan kebutuhan anggaran, organisasi perangkat daerah perlu menguraikan secara rinci;
- Adanya kebutuhan anggaran berkenaan dengan operasional tugas Satpol PP, sehingga perlunya dukungan anggaran;
- Peningkatan komitmen dan kualitas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2	Waktu Pelaksanaan: Juni 2025	Organisasi Perangkat Daerah: **Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Perlunya penambahan tenaga auditor sebanyak 60 (enam puluh) orang agar daat menyesuaikan dengan beban kerja. Namun, saat ini ketersediaan tenaga auditor yang dimiliki hanya 22 (dua puluh dua), sehingga memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, diperlukan Kouta penerimaan CASN khusus di bagian inspektorat berkenaan dengan tenaga ahli di bidang teknik sipil dan tenaga auditor;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3	Waktu Pelaksanaan: Juni 2025	Organisasi Perangkat Daerah: **Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Pentingnya sinergitas antara aparat penegak hukum dan aparat pengawas intern pemerintah (APIP), agar memiliki persepsi yang sama berkenaan dengan batasan tugas dan wewenang masing-masing. Oleh karenanya dibutuhkan pola antara aparat penegak hukum dan APIP dalam mengawasi penggunaan keuangan daerah;
- Perlunya upaya pencegahan dengan melakukan upaya di antaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4	Waktu Pelaksanaan: Juni 2025	Organisasi Perangkat Daerah: **Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aliansi Pemuda Amungsa**

Hasil Rapat:

- Kuota CASN yang disiapkan bagi masyarakat amungme dan kamoro;
- Komisi 1 DPRD Kabupaten Mimika akan mengawasi proses permohonan Kouta formasi CASN yang dilakukan oleh BKPSDM kepada Menpan-RB;
- Komisi 1 DPRD Kabupaten Mimika akan memastikan agar Pelaksanaan Seleksi menggunakan Formasi Khusus 100% (seratus persen) untuk Amungme dan Kamoro dengan memperhatikan ketersediaan Pencari kerja Amungme dan Kamoro;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5	Waktu Pelaksanaan: Juni 2025	Organisasi Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika | Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika

Hasil Rapat:

- Belum terdapat respon berkenaan dengan formasi 280 CASN pada tahun 2025 dan formasi 274 CASN pada tahun 2021. Selain itu, optimalisasi formasi 847 CASN;
- Perlunya formasi CASN yang dilengkapi dengan analisis jabatan oleh instansi terkait;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6	Waktu Pelaksanaan: 26 Juni 2025	Organisasi Perangkat Daerah: **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Mimika | Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Mimika**

Hasil Rapat:

- Secara umum pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan baik, namun terdapat beberapa catatan untuk dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berikutnya di antaranya data pemilih seperti daftar pemilih tetap (DPT) dan penempatan tempat pemungutan suara (TPS) ada perbedaan signifikan antara jumlah RT yang terdaftar secara faktual dan data dari kementrian yang menyebabkan persoalan dalam penempatan TPS. Selain itu, terkait dengan distribusi logistik selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah mengalami kesulitan seperti bagian alama, hoya dan wilayah pedalaman lainnya, perlu pengawalan pihak keamanaan untuk mengawal pendistribusian logistik ke daerah pedalaman;
- Bawaslu Kabupaten Mimika dan KPU Kabupaten Mimika telah menyampaikan rincian berkenaan dengan penggunaan dana hibah.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kunjungan Kerja

1	Waktu Pelaksanaan: Mei 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Minimnya koordinasi antara Bagian Hukum dan Komisi I DPRD Kabupaten Mimika sebagai mitra kerja;
- Pentingnya peningkatan kuantitas sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat oleh Bagian Hukum;
- Minimnya anggaran pembentukan DPRD baik di Bagian Hukum Setda dan DPRD Kabupaten Mimika, sehingga perlu ditambahkan;
- Pentingnya evaluasi dan inventarisasi terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan sekarang;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2	Waktu Pelaksanaan: Juli 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan SETDA Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Evaluasi capaian kinerja berkenaan dengan isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kabupaten, Distrik, dan Kampung. Selain itu, perlunya mendorong Kesbangpol melakukan peningkatan pembinaan dan bantuan terhadap partai politik;
- Progress pemekaran di Kabupaten Mimika belum optimal dan terkesan lambat, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadp Tim Pemekaran;
- Pentingnya pematangan konsep dengan paradigma memprioritaskan hak Masyarakat asli papua dalam segala bidang Pembangunan;
- Pentingnya pelibatan partisipasi semua unsur terkait agar terwujudnya meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam proses pemekaran wilayah;
- Berkenaan dengan pembiayaan bantuan partai politik dapat direalisasikan sepanjang partai politik terkait telah menyelesaian pertanggung jawaban administrasi;
- Berkaitan dengan pemekaran wilayah, pentingnya penyelesaian tapal batas wilayah;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3	Waktu Pelaksanaan: Juli 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Kepala Distrik Mimika Baru**

Hasil Rapat:

- Anggaran Distrik MIRU masih sangat minim kurang lebih 30 miliar. Harapannya Pemerintah Kabupaten Mimika dapat memperhatikan dan memberikan atensi khusus berkaitan dengan anggaran, karena Distrik Miru mempunyai wilayah yang cukup luas, sehingga berbeda dengan Distrik lainnya. Selain itu, Distrik Miru mempunyai populasi penduduk yang sangat besar;
- Komisi I DPRD kabupaten Mimika mendukung Program Bank sampah, namun dengan kapasitas anggaran yang tersedia dalam menjalankan Program Bank sampah ini baru 3 pos yang tersedia, harapannya di tahun depan bisa menambah anggaran di pos-pos pengelolaan sampah, sehingga persoalan sampah dapat teratasi secara maksimal.
- Perlunya peningkatan anggaran berkenaan permasalahan kondisi Kesehatan masyarakat, mengingat akhir-akhir ini terjadi peningkatan tingkat kematian, yang sangat perlu diperhatikan adalah ibu-ibu hamil, sehingga diharapkan ada tindakan segera dan Penambahan anggaran terhadap permasalahan tersebut;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4	Waktu Pelaksanaan: 24 Juli 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Mimika | Tim pemekaran DOB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | Asisten I Bidang Pemerintahan.**

Hasil Rapat:

- Pentingnya kesiapan sumber daya manusia berkenaan dengan rencana pemekaran wilayah;
- Pentingnya akselerasi rencana pemekaran wilayah agar optimal;
- Pentingnya sinergitas antar sektoral berkenaan dengan Rencana pemekaran wilayah;
- Pentingnya partisipasi semua unsur terkait agar terwujudnya meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam proses pemekaran wilayah;

  Berdasarkan hal tersebut di atas, agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5	Waktu Pelaksanaan: Agustus 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika**

Hasil Rapat:

- Perlunya optimalisasi pencegahan dan pengawasan terhadap warga negara asing diantaranya Puncak Cartens, dan Tembagapura;
- Pentingnya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kantor Imigrasi, dengan meningkatkan kualitas kemitraan;
- Pentingnya peningkatan kelas Kantor Imigrasi, yang semula tipe II Menjadi Tipe I, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar ditindaklanjuti dalam pelaksanaanPembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6	Waktu Pelaksanaan: Agustus 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Terdapat permasalahan berkenaan dengan Proses sertifikasi hak atas tanah di antaranya biaya, waktu, dan sertifikat kepemilikan ganda;
- Permasalahan tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi yang telah disertifikasi namun dikuasai oleh pihak lain;
- Penyelesaian batas tanah ulayat dan mana yang menjadi tanah Negara;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7	Waktu Pelaksanaan: Agustus 2025	Organisasi Perangkat Daerah/Badan/ Pejabat Terkait: **Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Mimika**

Hasil Rapat:

- Realisasi pekerjaan fisik sudah berjalan sekitar 60%, sisanya masih berjalan, di antaranya pemeliharaan Gedung pusat Pemerintahan, rumah jabatan Bupati,Wakil Bupati, dan Rumah jabatan Sekda. Di rumah jabatan menjadi fokus rehab bangunan, pengadaan perlengkapan rumah tangga, sedangkan pemeliharaan Gedung pusat pemerintahan dengan usia sekitar 15 (lima belas) tahun sudah mulai rusak. Selain itu, realisasi keuangan saat ini mencapai 50%;
- Untuk tahun 2026 rencana awal bagian umum dan aset mengusulkan anggaran sebesar 76 (tujuh pulih enam) miliar namun baru di setujui 20 (dua puluh) miliar, anggaran ini diperuntuhkan tiga program, yaitu Pembangunan gapura, rehab pagar, dan penataan halaman;
- Pentingnya peningkatan, penataan dan pemeliharaan saran dan prasarana yang optimal berkenaan dengan aktivitas pemerintahan seperti kantor-kantor di pusat pemerintahan serta pentingnya kemudahan akses. selain itu, Penataan ruangan disesuaikan dengan level jabatan serta;
- kapasitas anggaran yang tersedia di bagian umum juga masih sangat minim sehingga akan dilakukan secara bertahap;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, agar bisa ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Pembangunan dan penyusunan program dan anggaran Kabupaten Mimika baik perubahan maupun anggaran tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Demikian seluruh uraian berkenaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mimika yang meliputi kegiatan di antaranya rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dalam rangka menampung dan menindaklanjuti aspirasi, yang selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan/atau organisasi perangkat daerah terkait serta badan/pejabat terkait untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.